



SAINTIS

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 463 /B.VI/HK/2007

T E N T A N G

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 990/1105/A.3/2007 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor 800/1015/III.17-TU.1/2007 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ;
3. Surat Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor 950/749/IV.09/2007 tanggal 22 Agustus 2007 perihal Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/007/B.VI/HK/2007, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/307/B.VI/HK/2007 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/315/B.VI/HK/2007, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- b. bahwa dengan adanya alih tugas beberapa pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/3190/IV.07/2007 tanggal 1 Agustus 2007, agar pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib dipandang perlu mengganti Pejabat Pengguna Anggaran ;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA** : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Nomor G/007/B.VI/HK/2007 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Nomor G/007/B.VI/HK/2007 Nomor urut 11 kolom 3, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/307/B.VI/HK/2007, Nomor urut 1 kolom 4 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/315/B.VI/HK/2007, Nomor urut 1 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 September 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Himpunan Keputusan.

PENGGANTIAN PEJABA

| NO | NAMA DINAS | |
|----|--|---|
| 1 | 2 | L |
| 1 | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung | Drs. Mirwan NIP. 080 09 Pembina (IV) Kepala Bagi Dinas Perke Lampung |
| 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung | Drh. Husod NIP. 080 03 Pembina Ut Kepala Dina Perikanan F |
| 3 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung | Drs. Zainal NIP. 460 00 Pembina Tir Kepala Satu Pamong Pra |